

TANGGUNG GUGAT ATAS PEMBATALAN RENCANA PERKAWINAN SECARA
SEPIHAK OLEH CALON PENGANTIN PRIA
RACHMANIAR, ANGELIA

PEMBIMBING : NANIEK E. WREDININGSIH, S.H.

KKB KK-2 FH 135 / 09 Ract

MARRIAGE LAW

Copyright: © by Airlangga University Library

Bahwa di antara kedua calon pengantin dapat dikatakan memiliki hubungan hukum, jika saat dilakukannya pembatalan rencana perkawinan, telah dilakukannya pemberitahuan kawin kepada Pegawai Pencatat diikuti dengan pengumuman kawin. Dengan adanya pemberitahuan dan pengumuman kawin ini calon pengantin wanita dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang telah dideritanya akibat pembatalan rencana perkawinan oleh calon pengantin pria tersebut. Sebaliknya, apabila saat dilakukannya pembatalan rencana perkawinan, belum dilakukannya pemberitahuan dan pengumuman kawin maka di antara kedua calon pengantin tidak terdapat hubungan hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan calon pengantin wanita adalah dengan mengajukan gugatan atas dasar *Wanprestatie* (pasal 1243 BW) atau dengan gugatan *Onrechtmatigedaad* (pasal 1365 BW). Gugatan *Wanprestatie* dapat dilakukan, jika di antara kedua calon pengantin terdapat hubungan hukum sebelumnya. Dalam hal ini hubungan hukum itu baru akan ada, jika saat dibatalkannya rencana perkawinan tersebut ternyata telah dilakukannya pemberitahuan kawin kepada Pegawai Pencatat yang diikuti dengan Pengumuman Kawin. Selain itu, gugatan *Onrechtmatigedaad* juga dapat dilakukan apabila yang terjadi sebaliknya, yaitu jika saat dibatalkannya rencana perkawinan tersebut belum dilakukannya pemberitahuan dan pengumuman kawin, karena dalam hal ini di antara para pihak masih belum terdapat hubungan hukum. Calon pengantin wanita selain dapat menyelesaikan sengketanya dengan cara melalui pengadilan (litigasi), yaitu, dengan menggugat berdasarkan *Wanprestatie* atau *Onrechtmatigedaad*, namun juga dapat menyelesaikannya di luar pengadilan (non-litigasi), yaitu, dengan penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi.

